



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 445.24/61 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANA TERBAIK AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* telah dilaksanakan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Terbaik Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksana Terbaik Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaksana Terbaik Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan plakat dan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Magelang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Magelang;
12. Bupati Cilacap;
13. Bupati Sragen;
14. Walikota Pekalongan;
15. Walikota Tegal;
16. Pelaksana Terbaik Pelaksana Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 445.24/61 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANA TERBAIK AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PELAKSANA TERBAIK AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksana Terbaik	Penghargaan
Kategori Lokus Prioritas Nasional Tahun 2018/2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021			
1.	Kabupaten Magelang	Peringkat I	Plakat dan Piagam Penghargaan
2.	Kabupaten Cilacap	Peringkat II	Plakat dan Piagam Penghargaan
3.	Kabupaten Sragen	Peringkat III	Plakat dan Piagam Penghargaan
Kategori Lokus Perintis Provinsi Jawa Tengah			
1.	Kota Pekalongan	Peringkat I	Plakat dan Piagam Penghargaan
2.	Kota Tegal	Peringkat II	Plakat dan Piagam Penghargaan
3.	Kota Magelang	Peringkat III	Plakat dan Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO